

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga tersebut dinilai sebagai akibat dari perekonomian dunia yang memburuk akibat konflik internasional dan dampak pandemi covid-19 sehingga berpengaruh pada sebagian besar komoditas nasional.¹ Kenaikan harga terhadap komoditas nasional tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat mengingat bahwa saat ini Indonesia sedang berjuang memperbaiki ekonomi nasional dari dampak terjerangan pandemic covid-19 yang merusak perekonomian negara.

Pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Pengertian barang kebutuhan pokok adalah produk yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kebutuhan, dan mendukung kepentingan masyarakat.² Salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng. Kegunaan minyak goreng bagi publik adalah salah satu keperluan utama atau salah satu dari sembilan bahan pokok berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.³

¹ <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/9K5XvPyk-ksp-klaim-minyak-goreng-curah-kemasan-permudah-distribusi-dan-jaga-het>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 12.01 WIB.

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

³ Asrindah Nasution, 2021, *Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan dan Kelangkaan Minyak Goreng di Kota Medan Denai*, Jurnal Bisnis Corporate, Vol. 6, No. 3, <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>.

Kenaikan harga minyak goreng tentu berdampak pada pelaku usaha maupun konsumen yang mana hal tersebut menyebabkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan baik yang berkaitan dengan konsumsi maupun keperluan usaha. Kenaikan harga minyak goreng juga berpengaruh pada tingkat perekonomian negara dikarenakan dapat menyebabkan ketidakstabilan antara kebutuhan dan pemenuhannya.⁴ Seperti yang dimuat dalam [bbc.com](https://www.bbc.com) bahwa harga minyak goreng telah melambung sejak bulan November 2021 lalu yang mana harga penjualan minyak goreng tersebut dapat mencapai Rp.24.000,00 di pasaran sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna barang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Sebagaimana dikutip dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) peneliti senior LPEM FEB-UI Mohamad Revido menyebutkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia disebabkan ketidakmampuan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan distribusi minyak goreng dengan baik.⁶ Dengan ketidakmampuan menjalankan fungsi pengawasan tersebut maka memberi peluang bagi pelaku usaha untuk dapat memainkan harga pasar dengan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum namun dapat memberi keuntungan tanpa memperhatikan pelaku usaha menengah, kecil, dan konsumen.

Pada dasarnya dalam dunia ekonomi setiap individu memiliki hak untuk membeli barang dengan segala jenis dan dengan beragam pelaku usaha, serta dalam prinsip filsafat hukum menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.⁷ Maka dengan itu menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh menghalangi tiap individu untuk melakukan kegiatan dibidang perekonomian. namun dikarenakan kegiatan perekonomian terkadang

⁴ Jan Horas dan Sri Hartoyo, 2018, *Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi Terhadap Permintaan CPO Untuk Biodiesel dan Beberapa Aspek Pada Industri Kelapa Sawit Indonesia*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.34203/jimfe.v2i1.699>.

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60754619>, diakses pada tanggal 9 juli 2022 pukul 21.54 WIB.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220408140851-4-330048/biang-kerok-harga-migor-terbang-ternyata-ini-awal-mulanya>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 21.10 WIB.

⁷ Djoko Imbawani, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 196.

tidak dapat diprediksi secara pasti maka mengakibatkan beberapa pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat menyebabkan sebagian atau seluruh pihak mengalami kerugian.⁸ Seperti yang terjadi sekarang ini sebenarnya masih banyak sekali tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain yang status ekonominya lebih rendah serta sampai kepada konsumen. Adanya fenomena tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan kecakapan pelaku usaha dalam memahami amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

Konsep persaingan usaha sebenarnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan keefektifan dan kesejahteraan bagi masyarakat apabila dapat dilaksanakan serta diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya, konsep persaingan usaha tersebut dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovatif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa dengan harga yang menarik serta bersaing. Sehingga dengan dilaksanakannya konsep persaingan usaha yang baik maka akan menciptakan perkembangan ekonomi yang signifikan serta bermanfaat bagi pembangunan nasional.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa salah satu tindakan pelaku usaha yang dilarang adalah tindakan kartel. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa*

⁸ Meita Fadhillah, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No. 1, hlm. 56.

⁹ Fatria Hikmatiar, 2018, *Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan No.24/KPPU/-1/2009)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.1, No.1, hlm. 39-40.

¹⁰ Ibid, hlm. 40.

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.¹¹

Kartel memiliki makna sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan memberikan dampak pada sebuah barang/atau jasa tertentu agar memperoleh keuntungan yang monopolistik.¹² Sistem kerja kartel dapat mempengaruhi harga pasar dikarenakan pelaku usaha yang terlibat dapat secara bebas mempengaruhi harga, produksi, kualitas, serta kemampuan para pelaku usaha lain dalam menghadapi jumlah permintaan dan penawaran terhadap barang tertentu.¹³ Pada dasarnya kartel dilakukan oleh para pelaku usaha yang terikat dengan asosiasi dagang bersama para anggotanya, kartel dapat disebut juga sebagai sindikat yang membuat sebuah perjanjian kesepakatan secara tertulis bersama para anggota lainnya dengan usaha sejenis untuk dapat mengendalikan segala jenis hal yang berkaitan dengan perekonomian seperti harga, wilayah pemasaran, dengan tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan sebanyaknya.¹⁴

Kegiatan kartel dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan perekonomian nasional dikarenakan dengan tindakan tersebut menyebabkan ketidakefektifan perekonomian yang ditandai dengan hilangnya kesejahteraan dan bahkan sampai mengakibatkan terlanggarnya hak-hak masyarakat, mengganggu ketertiban umum¹⁵ bahkan tindak kartel tersebut bertentangan dengan amanat bangsa Indonesia mengingat sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia memiliki visi yaitu mencapai masyarakat yang adil dan

¹¹ Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹² Hanif Nur W, 2022, Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha, UB Press, Malang, hlm. 8.

¹³ Ananda Nugraha, dkk, 2022, *Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 15, hlm. 56.

¹⁴ Yuniar Ayu W, 2020, *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5, No. 4, hlm. 896.

¹⁵ Op.Cit, Fatria Hikmatiar, hlm. 40

makmur, yang mana seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Perilaku persaingan usaha tidak sehat dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat dari kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh 27 Perusahaan sawit yang memproduksi minyak goreng. Seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hal tersebut dapat ditandai dengan peningkatan hasil sebanyak 2,20% dari tahun sebelumnya (2021) serta Indonesia juga telah memproduksi 46.500 komoditas sawit per Juli 2022.¹⁷ Sehingga dengan adanya keberlimpahan sumber daya alam tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa faktor tersebut mampu memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha nakal untuk mengambil keuntungan secara sepihak.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia sudah pernah mengalami permasalahan kartel minyak goreng di Indonesia tepatnya pada tahun 2009. Pada tahun 2009 tersebut pemerintah melalui KPPU berhasil membuktikan adanya tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh setidaknya 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia dengan melakukan penetapan harga jual. Hasil temuan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha tersebut dituangkan dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 tentang kartel minyak goreng.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa KPPU memiliki wewenang penuh dalam mengawasi kegiatan pelaku usaha dan menindak apabila terjadi pelanggaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPPU juga memiliki wewenang untuk melakukan penelitian dan penyidikan pada pelaku usaha yang diindikasikan melakukan praktek usaha tidak sehat.

Sejalan dengan masih adanya temuan kasus kartel minyak goreng di Indonesia tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa masih lemahnya sistem penegakan

¹⁶ Ibid., Fatria Hikmatiar, hlm. 39.

¹⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1658739/harga-cpo-di-jambi-kembali-turun-kini-jadi-12-075-per-kilogram>, diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 19.11 WIB.

hukum di Indonesia yang dapat menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka tentu menimbulkan kerugian besar kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, karenanya terdapat hak sebagai masyarakat yang dirampas oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya. Guna mengatasi fenomena tersebut dibutuhkan peran pemerintah dalam menghadapi masalah kecurangan pelaku usaha serta menjamin hak para konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis beranggapan diperlukannya penelitian mengenai akibat hukum praktik kartel harga minyak goreng di Indonesia serta meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum praktik kartel harga minyak goreng di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen yang terdampak atas praktik kartel minyak goreng di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada akibat pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku kartel minyak goreng di Indonesia serta mengamati dan menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen yang terdampak dari kegiatan kartel minyak goreng.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara ilmiah dan mendasar. Beberapa tujuan penulis dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya praktek kartel harga minyak goreng di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Guna meneliti dan mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran pelaku usaha kartel minyak goreng.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang akan dilakukan dalam penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dari penelitian ini berupaya untuk dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai akibat hukum pelaku usaha yang melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
- 2) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha dan konsumen yang terdampak kegiatan kartel harga minyak goreng.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini agar nanti setelah penelitian ini selesai dilaksanakan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca baik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta maupun masyarakat umum, serta dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan sarana kontrol pemerintah mengenai kebijakan yang diterbitkan berdampak pada masyarakat umum terkait dengan permasalahan kartel minyak goreng dari sudut pandang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan karena penelitian tersebut dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji hukum yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yakni penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara pengkajian terhadap semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan yang terkait lainnya. Pada pendekatan kasus penulis menggunakan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pelaku usaha yang terlibat kartel minyak goreng yang tersedia di media massa elektronik maupun cetak yang mana penulis menggunakan Kasus Dugaan praktik kartel yang dilakukan oleh 27 Perusahaan.

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

²⁰ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yuridis normatif ini dibagi menjadi tiga sumber hukum yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan isu yang dibahas dalam hal ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat;
- 6) Undang-Undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang relevan berupa artikel jurnal, buku referensi hukum, pandangan ahli, artikel internet tentang peraturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap minyak goreng serta dampaknya bagi masyarakat baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) mengenai bahan-bahan hukum terkait yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku hukum, artikel jurnal dan artikel internet yang dikaitkan dengan kasus kartel minyak goreng pelaku usaha yang terjadi di masyarakat melalui media massa elektronik maupun cetak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang mana bertujuan memberikan pemahaman dan gambaran mengenai analisa pembahasan kasus yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal, artikel internet dan pendapat ahli.